

PERATURAN

**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR : 1364/IT7/KR/2015**

Tentang

**KODE ETIK DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

2015

PERATURAN

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG NOMOR : 1364/IT7/KR/2015

Tentang KODE ETIK DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang : a) bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b) bahwa dalam upaya membangun citra dosen Institut Seni Indonesia Padangpanjang sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
- c) bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
9. Keputusan Menwaspan No. 3B/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 37 Tahun 2014 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 232/MPK.A.4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. **Institut Seni Indonesia Padangpanjang** selanjutnya ISI Padangpanjang.
2. **Rektor** adalah pimpinan tertinggi Institusi sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Institusi.
3. **Etika** merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
4. **Kode Etik** adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
5. **Kode Etik Dosen** Institut Seni Indonesia Padangpanjang adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
6. **Moralitas** adalah sistem yang membatasi tingkah laku dan bertujuan melindungi hak azasi orang lain.
7. **Perilaku moral** diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran,

kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.

8. **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Dosen terdiri dari** dosen tetap dan dosen tidak tetap ISI Padangpanjang yang dapat berupa dosen biasa, dosen luar biasa, atau dosen tamu.
10. **Dosen biasa** adalah dosen tetap PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan ditempatkan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
11. **Dosen luar biasa** adalah dosen tidak tetap yang bekerja pada perguruan tinggi dan berstatus bukan dosen PNS;
12. **Dosen tamu** adalah dosen yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di ISI Padangpanjang selama jangka waktu tertentu;
13. **Jenjang akademik dosen** terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
14. **Guru Besar** adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
15. **Mahasiswa** adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik akademik yang belajar di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
16. **Peneliti** adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
17. **Penelitian** adalah usaha untuk memperoleh fakta melalui uji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
18. **Plagiat** atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan

atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

1. Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
2. Membentuk citra dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
3. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu.
4. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan ISI Padangpanjang.

BAB III NILAI DASAR DAN TUGAS

Pasal 3

Nilai nilai dasar untuk menjadi dosen adalah :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar
4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi
5. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara

Pasal 4

Secara umum tugas seorang dosen meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang Jabatan akademiknya.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu

sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menunjang pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalisme dosen berhak :

1. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
2. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
4. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap ISI Padangpanjang kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap ISI Padangpanjang

Pasal 6

Setiap dosen ISI Padangpanjang wajib :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Institusi ISI Padangpanjang..
3. Mengutamakan kepentingan ISI Padangpanjang dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan

- menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
 6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
 7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
 8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
 9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman sejawatnya.
 10. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
 11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 12. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
 13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
 14. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
 15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidangnya.
 16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di ISI Padangpanjang.

BAB V

TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Tata krama pergaulan di dalam lingkungan kampus ISI Padangpanjang didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi

keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.

Pasal 8

Keluarga Besar ISI Padangpanjang mempunyai tanggungjawab dan menjunjung tinggi nama baik Almamater ISI Padangpanjang serta menyadari bahwa Perguruan Tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

BAB VI LARANGAN

Pasal 9

Setiap dosen dilarang untuk :

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik Almamater/Keluarga Besar dan atau Kampus ISI Padangpanjang.
2. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan ISI Padangpanjang dalam menjalankan tugas dan jabatan.
3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
4. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara.
5. Membocorkan soal dan atau kunci jawabannya.
6. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan
7. Melawan dan menolak tugas dari atasan.
8. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademi dan non akademik yang telah ditetapkan ISI Padangpanjang.
9. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari ISI Padangpanjang

10. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
11. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda yang menjadi identitas ISI Padangpanjang.
12. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik - ISI Padangpanjang tanpa izin.
13. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan Kampus ISI Padangpanjang.
14. Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh Pemerintah.
15. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika (dosen, mahasiswa, staf administrasi dan sebagainya).
16. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
17. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 10

Sanksi Terhadap Dosen :

1. Setiap dosen ISI Padangpanjang yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa :
 - ✓ Teguran lisan
 - ✓ Teguran tertulis
 - ✓ Pembebasan tugas dari dosen - ISI Padangpanjang.
 - ✓ Pemberhentian sebagai pengajar di - ISI Padangpanjang.

BAB VIII ETIKA DOSEN

Pasal 11

Etika Dosen dalam berpakaian

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu pakaian tersebut

- dikenakan.
2. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra profesional dan modern adalah celana panjang dan kemeja dengan sepatu formal. Pakaian formal bagi dosen wanita yang mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah rok dan blouse (ditambah bleser jika memungkinkan) dengan sepatu formal.
 3. Pakaian dosen harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapiannya selama dosen yang bersangkutan menjalankan tugas.

Pasal 12

Etika dalam memenuhi komitmen waktu

1. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu.
2. Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan ISI Padangpanjang.
3. Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu.
4. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan skripsi/karya seni
5. Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan pelajaran antara 2-4 jam per minggu.
6. Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan di muka pembatalan komitmen waktu tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan skripsi/karya seni

Pasal 13

Etika dosen dalam pelaksanaan tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat

1. Sapaan yang digunakan (dalam perannya sebagai dosen) kepada mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas

adalah "Saudara atau anda".

2. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen ISI Padangpanjang memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama, ras mahasiswa.
3. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam silabus rinci yang dibagi kan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
4. Mentaati cara pengajaran di ISI Padangpanjang yang diteapkan dalam satu semester yaitu untuk tatap muka atau tutorial antara 08-14 kali, diskusi yang dijadwalkan oleh dosen pembimbing antara 2-4 kali, penugasan dosen antara 5-6 kali, penyajian lisan oleh mahasiswa sebanyak 1-3 kali.
5. Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas.
6. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.
7. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
8. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
9. Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas, untuk menyesuaikan tuntutan dunia bisnis yang senantiasa berubah dan berkembang.
10. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun dalam silabus
11. Cara evaluasi yang ditetapkan oleh dosen ISI Padangpanjang


dalam satu semester adalah ujian terstruktur, Mid Semester, dan Semester.

12. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
13. Wajib menyerahkan nilai ujian dan memasukkan nilai ujian ke bagian Administrasi Akademik.
14. Merupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan Seni.
15. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.

Ditetapkan di : Padangpanjang

Pada tanggal : 24 Juni 2015

Rektor,



Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS

NIP. 19620506 198811 1 001